

ATASI KEMISKINAN EKSTREM, PEMDA KOLUT SALURKAN BANSOS



Sumber gambar: <https://www.timurterkini.com/berita/atasi-kemiskinan-ekstrem-pemda-kolut-salurkan-bansos/>

Isi berita:

Penyaluran Bantuan sosial (Bansos) untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kolaka Utara resmi dilakukan.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Yusmin, menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat penerima. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam program pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kolaka Utara. Sebanyak 467 Kepala Keluarga (KK) dari 15 kecamatan di Kolaka Utara menerima bantuan. Terdiri dari beras, telur, minyak goreng, dan mi instan.

Penyerahan bantuan hari ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lasusua, Jum'at (20/9/2024).

Yusmin, menyampaikan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Kolaka Utara. “Salah satu tugas saya sebagai Penjabat Bupati adalah bagaimana saya menekan angka kemiskinan yang terjadi di Kolaka Utara. Saya juga memastikan bahwa bantuan ini tersalur dengan tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya. Ia menambahkan, penyaluran bantuan sosial ini lebih dari sekadar pemberian bantuan, melainkan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bukan hanya sekedar bantuan, tapi kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, guna menuju masyarakat Kolaka Utara yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.timurterkini.com/berita/atasi-kemiskinan-ekstrem-pemda-kolut-salurkan-bansos/> “Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemda Kolut Salurkan Bansos”, tanggal 20 September 2024
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/09/21/467-kk-terima-bansos-kemiskinan-ekstrem/> “467 KK Terima Bansos Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 21 September 2024

Catatan:

Terkait Kemiskinan Ekstrem diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
 - c. Pasal 7 ayat (1.b) menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk b. bantuan pangan dan sandang
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada:
 - a. Bagian kedua Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
 - b. Bagian ketiga khusus kepada para Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - 2) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;

- 3) Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*)
- 4) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.